



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 100/Pdt.G/2010/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MOJOKERTO, dalam hal ini diwakili kuasanya SUCAHYO MAKHRUF, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jayawardhana Gatul Gg. 2/17 Mojokerto, semula PENGGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA PASURUAN, dalam hal ini diwakili kuasanya ELIS ANDARWATI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo X B No. 1 Pasuruan, semula TERGUGAT, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 18 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Syafar 1431 H. nomor : 1161/Pdt.G/2009/PA.Mr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000 ,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 21 Januari 2010 nomor: 1161/Pdt.G/2009/PA.Mr, bahwa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 21 Januari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 18 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Syafar 1431 H. nomor : 1161/Pdt.G/2009/PA.Mr, permohonan banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Pebruari 2010 sedang Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 1 Maret 2010 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 18 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Syafar 1431 H. nomor: 1161/Pdt.G/2009/PA.Mr, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/ Pembanding atas putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam memori banding yang menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diperselisihkan maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Pembanding, adalah patut untuk dipertimbangkan, karena dengan fakta maupun bukti itulah Hakim dapat mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama bahwa dalil Penggugat/ Pembanding yang menyatakan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang kemudian berlanjut dengan pisahan tempat yang hingga Penggugat/ Pembanding mengajukan perkara ini telah selama 12 hari, dalil mana selain dibenarkan atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat/ Terbanding juga dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat/ Pembanding maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para saksi Tergugat/ Terbanding sendiri, karenanya dalil Penggugat/ Pembanding tersebut dapat dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya dalam perselisihan tersebut, Penggugat/ Pembanding sampai pernah melaporkan Tergugat/ Terbanding ke pihak Kepolisian karena kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tanda lapor (bukti P 5), di samping itu upaya mendamaikan telah dilakukan dengan seksama baik oleh keluarga Penggugat/ Pembanding juga oleh Mediator yang dalam hal ini adalah sdr. Miftahurrahman, S.H. maupun oleh Majelis Hakim sendiri, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat/ Pembanding tetap pada gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, dapat dianggap bahwa antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah terjadi perselisihan yang cukup parah ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding masih sering bertemu, masih berjalan bersama, bahkan masih melakukan hubungan badan sedikitnya empat kali sekalipun perbuatan tersebut dilakukan dibawah ancaman (tipu daya), yang hal tersebut disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai masih saling cinta mencintai dan masih ada harapan rukun kembali, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, karena hubungan batin tersebut dilakukan dibawah ancaman (tipu daya), sehingga andaikata hubungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka yang didasari saling cinta mencintai, tentu perkara ini tidak akan berlanjut, sedang tentang jalan bersama dan masih sering bertemu, hal itu merupakan hubungan baik selaku orang tua bagi anak-anaknya (ANAK 1 dan ANAK 2 ), karenanya kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dianggap sebagai suatu kesimpulan yang didasarkan atas suatu persangkaan yang tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding, hal tersebut selain sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian, juga sesuai dengan ibarat yang tersebut dalam kitab Fiqhu Sunnah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kitab Asy-Syifa yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

*Artinya : “ Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ”.*

Menimbang, bahwa kemudian tentang permohonan hak asuh anak atas dua anak yang masing-masing bernama ANAK 1, umur 2 tahun dan ANAK 2, umur 2 bulan, bahwa pada dasarnya kedua anak tersebut perlu untuk mendapat sosok pengasuh yang tepat bagi kedua anak tersebut, apalagi kedua anak tersebut masih balita yang tentunya butuh kesabaran dan kasih sayang yang tulus bagi seorang pengasuh ;

Menimbang, bahwa sosok ibu dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan seorang anak, disamping ibu telah mengandungnya selama 9 bulan, ibu masih harus setia menggendong sekaligus menyusui anak tersebut maksimal umur 2 tahun yang tentunya kedekatan serta kesabarannya lebih teruji dari pada seorang bapak ;

Menimbang, bahwa perlakuan Tergugat/ Terbanding tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan atas diri Penggugat/ Pembanding yang berlanjut dengan dilaporkannya tindakan tersebut ke kantor polisi, merupakan tindakan yang cukup serius sekalipun Tergugat/ Terbanding menyangkal, akan tetapi Tergugat/ Terbanding mengakui bahwa bukan mencekik tapi mendorong sampai jatuh, perbuatan Tergugat/ Terbanding tersebut tergambar sebagai watak yang temperamental ;

Menimbang, bahwa sosok laki-laki dalam kapasitasnya sejak menjadi suami sampai menjadi bapak (orang tua anak) lebih dititik beratkan kepada soal biaya/keperluan hidup bagi anak istri, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sosok ibu lebih diprioritaskan dalam hal mengasuh anak, seiring dengan tugas istri sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai banyak waktu dirumah sebagai dimaksud Pasal 83 ayat (2) jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak yang bernama ANAK 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANAK 2 adalah Penggugat/ Pembanding, akan tetapi agar tidak mengurangi hak Tergugat/ Terbanding sebagai orang tua untuk mencurahkan perasaan rindu dan kasih sayangnya kepada anak, Penggugat/ Pembanding haruslah memberi waktu/kesempatan Tergugat/ Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Agama tersebut sesuai dengan ibarat dalam kitab I'anatut Tholibin juz IV halaman 101, yang oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : " *Yang lebih utama dalam hal hadhonah yaitu pemeliharaan anak sampai umur, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain* ".

Menimbang, bahwa guna menjaga sekaligus menjamin masa depan anak-anak dalam mewujudkan kesejahteraan baik lahir maupun batin, serta memperlancar dan meningkatkan pendidikannya atau segala sesuatu yang menyangkut kepentingan anak, maka Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan kepada Tergugat/ Terbanding untuk memberi nafkah anak-anak mereka lewat Penggugat/ Pembanding sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan kerennya harus dibatalkan dan kemudian Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara dalam bidang perkawinan dan karena permohonan banding ini diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 18 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Syafar 1431 H. nomor : 1161/Pdt.G/2009/PA.Mr, yang dimohonkan banding, dan dengan mengadili sendiri :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding ;
  2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughro Tergugat/ Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat/ Pembanding (PEMBANDING) ;
  3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak yang bernama ANAK 1, umur 2 ½ tahun dan ANAK 2, umur 10 bulan berada pada Penggugat/ Pembanding ;
  4. Membebaskan kepada Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagai tersebut pada poin 3 setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa ;
  5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat/ Pembanding sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- **Membebaskan** kepada Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. MOH. MUNAWAR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MASRUCHIN, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139. 000,-

2. Redaksi : Rp. 5. 000,-

3. Materai : Rp. 6. 000,-

J u m l a h : Rp. 150. 000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)